

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN 2016

TENTANG

REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
3. Penyelenggara Jaringan adalah perseorangan perseoran, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
4. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
5. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah pihak yang melakukan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi.
6. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
7. Registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
8. Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa telekomunikasi.
9. Kartu Perdana adalah kartu yang digunakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk dapat menggunakan jasa telekomunikasi pra bayar.
10. Pascabayar adalah sistem pembayaran diakhir periode pemakaian melalui penagihan atas pemakaian pada periode tersebut.
11. Prabayar adalah sistem pembayaran diawal periode pemakaian melalui pembelian Kartu Perdana dan pengisian deposit prabayar (voucher).
12. Mitra adalah badan usaha yang memiliki kerjasama bisnis dengan penyelenggara telekomunikasi yang dituangkan dalam kontrak.
13. Mesin ke Mesin (*Machine-to-Machine*) yang selanjutnya disebut M2M adalah komunikasi langsung antar perangkat telekomunikasi tanpa bantuan manusia.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
15. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disingkat BRTI adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, dan Komite Regulasi Telekomunikasi;
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BAB II
REGISTRASI PELANGGAN PRA BAYAR

Bagian Pertama

Prinsip Dasar

Pasal 2

- (1) Kartu perdana yang diedarkan wajib dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan jasa telekomunikasi.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) di atas adalah layanan SMS ke nomor tertentu untuk keperluan registrasi dan layanan panggilan masuk atau panggilan keluar ke pusat kontak informasi milik penyelenggara untuk keperluan registrasi.
- (3) Pelanggan mempunyai hak untuk menggunakan jasa telekomunikasi setelah melakukan registrasi secara benar kepada penyelenggara jasa telekomunikasi.

Bagian Kedua Data Identitas Pelanggan Pra Bayar

Pasal 3

Identitas pelanggan yang dibutuhkan untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi terdiri atas:

- a. Nomor Induk Kependudukan bagi Warga Negara Indonesia;
- b. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal menetap; atau
- c. Paspor atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal sementara.

Bagian Ketiga Tata Cara Registrasi Pelanggan Pra Bayar

Pasal 4

Registrasi pelanggan prabayar dilakukan melalui:

- a. gerai milik penyelenggara jasa telekomunikasi atau mitra yang memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi;
- b. layanan SMS atau pusat kontak informasi (*call center*) penyelenggara jasa telekomunikasi yang diakses melalui perangkat telekomunikasi (*handset*) calon pelanggan; atau
- c. laman situs (*website*) milik penyelenggara dengan menerapkan metode validasi MSISDN yang terdaftar.

Pasal 5

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh petugas gerai penyelenggara jasa telekomunikasi melalui tahapan:
 - a. petugas gerai mencatat identitas calon pelanggan prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - b. khusus untuk data yang menggunakan NIK:
 1. setelah menerima data dari calon pelanggan prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi kebenaran data melalui pencocokan dengan data kependudukan milik instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan;
 2. dalam hal data yang dimasukkan oleh calon pelanggan tervalidasi, proses registrasi dinyatakan berhasil;
 - c. Khusus untuk data yang berasal dari KITAP, Paspor atau KITAS, petugas gerai penyelenggara jasa telekomunikasi paling sedikit mencatat:
 1. nama calon pelanggan;
 2. nomor identitas;

3. kewarganegaraan; dan
 4. tempat dan tanggal lahir.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dilakukan oleh calon pelanggan prabayar melalui tahapan:
- a. calon pelanggan melalui SMS atau menghubungi pusat kontak informasi (*call center*) mengirimkan data:
 1. Nomor Induk Kependudukan; dan
 2. nama ibu kandung atau nomor Kartu Keluarga.
 - b. setelah menerima data dari calon pelanggan prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi kebenaran data melalui pencocokan dengan data kependudukan milik instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan.
 - c. dalam hal data yang dimasukkan oleh calon pelanggan tervalidasi, proses registrasi dinyatakan berhasil.
 - d. dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon pelanggan diberi kesempatan ulang melakukan proses registrasi paling banyak 5 (lima) kali.
 - e. dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi sampai dengan 5 (lima) kali, maka calon pelanggan hanya dapat melakukan registrasi ke gerai milik penyelenggara atau mitra yang memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

Bagian Keempat Aktivasi

Pasal 6

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan pra bayar setelah identitas calon pelanggan tervalidasi dan/atau terverifikasi.
- (2) Aktivasi nomor pelanggan dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam sejak identitas calon pelanggan tervalidasi dan/atau terverifikasi.

Bagian Kelima

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Pra Bayar

Pasal 7

- (1) Calon pelanggan hanya dapat melakukan registrasi paling banyak 3 (tiga) nomor pelanggan prabayar (MSISDN) untuk setiap NIK di setiap penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (2) Nomor prabayar yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi M2M yang kebutuhannya melebihi 3 (tiga) nomor (MSISDN) hanya dapat melakukan registrasi di gerai milik penyelenggara telekomunikasi atau mitra yang memiliki kerjasama.
- (3) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mematikan nomor pelanggan pra bayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu atau tidak benar atau identitas milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan.
- (4) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mematikan nomor pelanggan yang terbukti disalahgunakan.
- (5) Dalam hal pematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyelenggara jasa telekomunikasi tidak mempunyai kewajiban membayar kerugian kepada pelanggan.
- (6) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib untuk mematikan nomor pelanggan prabayar yang telah melewati masa aktifnya.
- (7) Nomor daur ulang yang akan dijual kembali wajib dicatat *history*-nya oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

BAB III REGISTRASI PELANGGAN PASCA BAYAR

Pasal 8

- (1) Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar dilaksanakan sesuai dengan kontrak antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelanggan jasa telekomunikasi pascabayar yang mekanismenya diatur oleh masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (2) Proses registrasi pelanggan korporasi mengikuti sistem registrasi pelanggan pascabayar dan dilaporkan kepada BRTI secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. identitas penanggung jawab;
 - c. jumlah kartu dan nomor yang dipergunakan; dan
 - d. peruntukan penggunaan.

BAB IV PENYIMPANAN DATA PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan jasa telekomunikasi selama pelanggan masih aktif menggunakan jasa telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan jasa telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal tidak aktifnya pelanggan dimaksud.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi wajib merahasiakan data pelanggan jasa telekomunikasi.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi dilarang meneruskan atau memberikan identitas pelanggan kepada pihak lain.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyerahkan identitas pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atas permintaan:
 - a. Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana tertentu;
 - b. Penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) penyelenggara telekomunikasi wajib meneruskan data pelanggan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan untuk keperluan verifikasi dan/atau validasi, paling sedikit:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Nama Ibu Kandung atau Nomor Kartu Keluarga; dan
 - c. Nomor Pelanggan Prabayar (MSISDN).
- (7) Penyelenggara telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi di bidang keamanan informasi sekurang-kurangnya ISO 27001 dalam pengelolaan data pelanggan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Bagian Pertama Umum

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelenggara wajib:

- a. menerapkan mekanisme registrasi pelanggan prabayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini secara nasional paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- b. menyelesaikan registrasi ulang pelanggan eksisting paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 11

Mekanisme registrasi prabayar yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi saat Peraturan Menteri ini diberlakukan masih tetap bisa dijalankan sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 10 huruf a, dengan ketentuan wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini melalui registrasi ulang pelanggan prabayar paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Terhadap kartu perdana yang dicetak setelah diberlakukannya Peraturan Menteri ini, penyelenggara wajib mencantumkan label “REGISTRASI DILAKUKAN DI GERAJ RESMI ATAU MELALUI LAYANAN LAIN YANG DISEDIAKAN PENYELENGGARA” pada kartu perdana dengan ukuran huruf minimal 12 point.

Pasal 13

Penyelenggara wajib melaporkan proses registrasi ulang pelanggan eksisting secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada BRTI.

Bagian Kedua Tata Cara Registrasi Ulang Pelanggan Pra Bayar

Pasal 14

- (1) Registrasi ulang pelanggan pra bayar dapat dilakukan melalui:
 - a. gerai milik penyelenggara jasa telekomunikasi atau mitra yang memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - b. layanan SMS atau pusat kontak informasi (*call center*) penyelenggara jasa telekomunikasi yang diakses melalui perangkat telekomunikasi (*handset*) calon pelanggan; atau
 - c. laman situs (*website*) milik penyelenggara dengan menerapkan metode validasi MSISDN yang terdaftar.
- (2) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penyelenggara jasa telekomunikasi menetapkan sendiri pentahapan waktu registrasi ulang pelanggan prabayar.

Bagian Ketiga Sanksi terhadap Pelanggan Prabayar

Pasal 15

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan sanksi bagi pelanggan prabayar yang tidak melakukan registrasi ulang berupa:
 - a. pemblokiran layanan *outgoing voice* dan SMS jika tidak melakukan registrasi ulang dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pemberitahuan pelaksanaan registrasi ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

- b. pemblokiran layanan *incoming voice* dan SMS jika tidak melakukan registrasi ulang dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak pemberitahuan pelaksanaan registrasi ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi; dan
 - c. pemblokiran layanan data internet jika tidak melakukan registrasi ulang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberitahuan pelaksanaan registrasi ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (2) Pelanggan prabayar yang telah terblokir seluruh layanannya hanya dapat melakukan registrasi ulang di gerai milik penyelenggara jasa telekomunikasi atau gerai yang memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal selaku Ketua BRTI.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian, BRTI dapat menggunakan instrumen surat edaran.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. pencabutan izin.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

BRTI dan penyelenggara jasa telekomunikasi secara bersama-sama melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR